

HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED DALAM MEMBACA FENOMENA JUDI, PINJAMAN ONLINE DAN NARKOBA

Muhammad Barir¹, Nura Fajria²

UIN Ponorogo¹, Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo²
muhammad.barir@uinponorogo.ac.id¹ nurafajria@unsiq.ac.id²

Abstrak

Relevansi kitab suci dalam membaca problematika umat manusia dapat diimplementasikan dengan pendekatan kontekstual. Artinya dengan menganalisa konteks ayat suci masa lalu dan masa sekarang melalui pendekatan hermeunetika. Salah satu topik yang memiliki keterkaitan konteks masa lalu dan masa sekarang adalah fenomena judi, pinjaman *online*, dan narkoba. Tiga topik tersebut dibahas oleh Al-Qur'an menjadi satu tema pokok di dalam QS. Al-Maidah 5:90 dan QS. Al-Baqarah 2:275. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini menjadi upaya interpretasi Al-Quran menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed dalam bukunya *Reading the Quran in the 21th Century*. Terdapat dua rumusan masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini. Pertama adalah bagaimana respons Al-Qur'an terhadap fenomena judi, pinjaman online, dan narkoba? Serta kedua adalah bagaimana solusi konkret Al-Qur'an menjawab fenomena judi, pinjaman online, dan narkoba? Dari dua rumusan masalah ini, terdapat dua temuan: Pertama Al-Qur'an merespon dengan memberikan tahapan dakwah dalam merubah manusia sebagai makhluk yang berkesadaran yang hal ini dapat dijelaskan melalui tiga mekanisme pendidikan Al-Qur'an yakni: mencairkan (*unfreezing*), merubah (*change*), mengokohkan kembali (*refreezing*). Kedua, Al-Qur'an memberikan solusi atas problematika judi, pinjol, dan narkoba, melalui pemupukan kesadaran asketik sebagai sebuah paradigma yang menjadikan manusia memiliki etos produktif berbasis filantropi Islam.

Kata Kunci: Judi, pinjaman online, narkoba, pendidikan, hermeneutika

A. Pendahuluan

Revolusi digital telah menciptakan ekosistem di mana akses terhadap transaksi dan informasi menjadi universal, memungkinkan individu siapa pun, di mana pun, dan kapanpun untuk terhubung. Jejaring antara *supply and demand* saling terhubung secara *peer-to-peer* (P2P) dan tidak terbandung (Castells, 2010). Kemudahan yang difasilitasi oleh "transaksi elektronik" ini, sayangnya, berbanding lurus dengan munculnya problematika moral dan sosial yang signifikan, terutama di Indonesia. Tiga isu paling mendesak yang memiliki dampak signifikan dan berjangka panjang adalah penyalahgunaan jejaring digital untuk Judi Online, Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal/Riba, dan Narkoba atau zat adiktif lainnya (OJK, 2024; BNN, 2023). Problematika ini terbukti sangat memengaruhi kalangan generasi milenial dan Gen Z yang merupakan populasi digital *native*, menyebabkan keterpurukan finansial dan kecanduan yang mengunci masa depan mereka tanpa solusi jelas (Pew Research Center, 2018).

Posisi Islam dan Kerangka Teoretis, Berangkat dari fenomena destruktif ini, kehadiran Islam sebagai solusi atas permasalahan kontemporer merupakan keniscayaan ilmiah. Prinsip dasar Al-Qur'an yang bersifat *shalihun likulli zamanin wa makanin* (relevan sepanjang masa dan tempat) menjadi landasan utama bahwa Islam mampu bertahan dan berkembang di tengah dunia yang penuh volatilitas dan ketidakpastian (VUCA) (Zuhaili, 2007). Dalam perspektif agama Islam, solusi atas masalah baru adalah dengan mengembalikan persoalan kepada nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “*Telah aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah (Hadits)*” (HR. Muslim, No. 1218).

Metodologi dan Analisis Hermeneutika Al-Qur'an, Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan menelusuri konsep Pendidikan Hermeneutika Al-Qur'an melalui pendekatan Tafsir Kontekstual untuk memberikan respons dan solusi atas masalah kontemporer tersebut. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja Hermeneutika Kontekstual yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed [Rahman, 1982; Saeed, 2008]. Fenomena Judi, Pinjol, dan Narkoba akan dianalisis melalui terminologi Al-Qur'an yang relevan: *الْمَيْسِرُ* (*al-maysir*) dan *الْأَزْلَامُ* (*al-azlām*) untuk judi, *الرِّبَا* (*ar-ribā*) untuk pinjaman berbasis bunga/riba, dan *الْخَمْرُ* (*al-khamr*) untuk segala hal yang bersifat candu dan menghilangkan kesadaran (narkoba). Tiga konsep tersebut akan dibedah secara mendalam melalui dua ayat kunci, yaitu QS. Ali Imron [3]: 130 (tentang *Riba*) dan QS. Al Maidah [5]: 90 (tentang *Khamr* dan *Maysir*), dengan mengaplikasikan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk mendapatkan solusi kontekstual. Berangkat dari urgensi masalah dan kerangka teoretis yang digunakan, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, Bagaimana respons Al-Qur'an terhadap fenomena judi, pinjaman online, dan narkoba, Bagaimana solusi konkret Al-Qur'an menjawab fenomena judi, pinjaman online, dan narkoba melalui pendekatan hermeneutika kontekstual.

B. Metode Penelitian

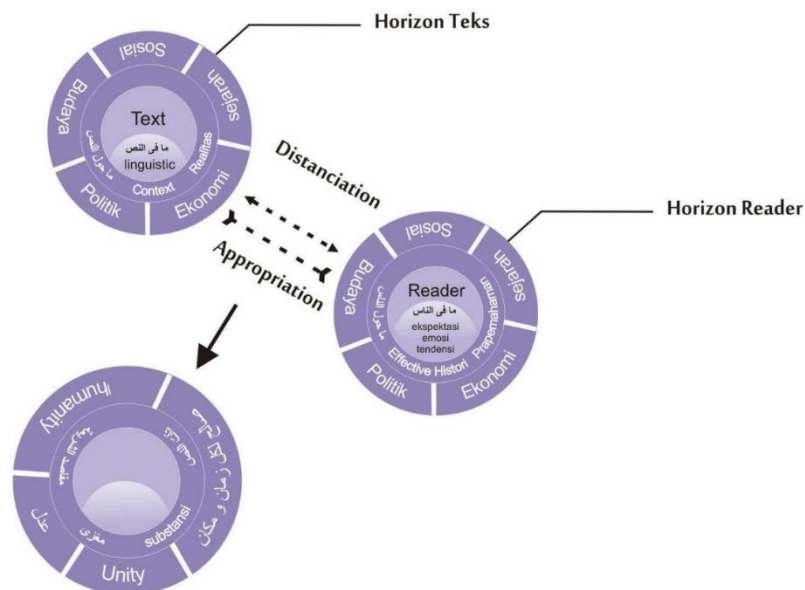
Metode yang akan digunakan dalam riset ini adalah tafsir Maudhu'i. Teori yang akan diterapkan adalah menggunakan rangkaian metodologi tafsir maudhu'i dari *double movement* yang diperkenalkan Fazlur Rahman dan Hermeneutika kontekstual yang diperkenalkan Abid Al-Jabiri yang dikembangkan oleh muridnya Abdullah Saeed. Dalam menjabarkan keduanya,

penelitian ini akan menggunakan rujukan primer karya Fazlur Rahman *Islam and Modernity* dan karya Abdullah Saeed *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century*. Berangkat dari keduanya, metodologi penafsiran tematik akan diruuskan lebih lanjut ke dalam kerangka teori yang lebih terperinci.

Pertama, Fazlur Rahman membagi proses penafsiran Al-Qur'an ke dalam dua gerakan yang dikenal dengan teori gerakan ganda (*double movement*). Langkah pertama adalah dengan menelusuri keseluruhan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam melihat ayat spesifik dalam membahas situasi spesifik (mengenai persoalan spesifik saat ini dibaca melalui sudut pandang peristiwa spesifik pada masa turunnya ayat) sebagai respon atas situasi tersebut. Gerakan kedua adalah dengan membawa respon spesifik tersebut pada konteks yang lebih general dengan menyaring nilai-nilai ideal moral yang objektif dalam merepresentasikan konteks sosio-historisnya. Dari sini kesimpulan yang disebut Fazlur Rahman dengan istilah *weltanschauung* akan dapat ditemukan dengan melihat formulasi yang koheren dari gerakan pertama dan gerakan kedua. (Fahrur Rohman, 2014)

Dari teori gerakan ganda (*double movement*) Fazlur Rahman, Abdullah Saeed dalam bukunya memperinci dengan istilah menggabungkan dua konteks makro (*macro context*). Konteks Makro pertama dikoneksikan dengan konteks makro kedua dalam menghasilkan apa yang disebut Saeed dengan istilah kesesuaian (*appropriation*). Dalam menghubungkan antar konteks tersebut menurut Saeed diperlukan sebuah penghubung yang disebut dengan penghubung konteks (*connector context*). (Abdullah Saeed, 2014)

Dalam memahami metode objektif membaca hubungan antara makna ayat dengan konteks, metode Abid Al Jabiri juga dapat dipergunakan. Abid Al Jabiri memperkenalkan metode *al-washl*, *al-fashl*, dan *asholah an-nash*. *Al-Fashl* adalah “memisahkan” persepsi subjektif penafsir dengan ayat yang akan ia baca dalam menghindari keberpihakan dan keterpengaruhan. *Al-Washl* adalah kelanjutan setelah melepaskan persepsi subjektif, seorang penafsir baru kemudian “menghubungkan” kembali ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks-konteks yang diperlukan. Setelah itu barulah pemahaman substantif dari nash (*asholan an-nash*) dapat diketahui. (Muhammad Barir, 2023)



C. Hasil dan Pembahasan

Konsep serta Sebaran Terminologi Judi, Pinjol, dan Narkoba dalam Al-Qur'an

1. Judi

Di dalam Al Qur'an terdapat beberapa terminology yang menggambarkan atau menjadi turunan dari konsep judi, di antaranya adalah الْمَيْسِرُ dan الْأَزْلَامُ. Kata Al Maysir dalam Al-Quran diulang sebanyak tiga kali yakni pada: (Baqi, 2007: 861)

No	Surat	Ayat
1	Al Baqarah (2)	219
2	Al Maidah (5)	90
3	Al Maidah (5)	91

Tabel 1. Daftar ayat tentang *maysir*

Adapun kata *azlam* الْأَزْلَامُ dalam Al Quran diulang sebanyak dua kali: (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2007)

No	Surat	Ayat
1	Al Maidah (5)	3
2	Al Maidah (5)	90

Tabel 2. Daftar ayat tentang *azlam*

Maysir sendiri dalam segi bahasa diartikan dari kata yusran sebagai menggampangkan sesuatu. Atau juga bermakna berjudi. Adapun *azlam* lebih signifikan tingkat spekulasinya karna mengundi nasib dengan anak panah. Jika judi memerlukan teknik dan logika untuk

memperbesar probabilitas kemenangan, maka *azlam* adalah murni mempertaruhkan keberuntungan dengan semacam hanya melempar dadu. Dalam *Lisanul Arab* karya Ibnu Mandzur dijelaskan makna *azlam* dari kata *zulam* dengan dhammah pada huruf zay:

وكذلك الزُّلْمُ، بضم الزاي، والجمع الأَزْلَامُ وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها
 “dan adapun kata *zulam* dengan *dhammah* pada huruf zay dengan bentuk jamaknya adalah *azlam* memiliki makna anak panah yang orang-orang jahiliyyah suka mengundi dengannya.”
 (Ibnu Mandzur, 1985)

Dalam beberapa kasus *maysir* juga bisa bermakna *azlam*. Sebagaimana dijelaskan di dalam *Lisanul Arab*:

والمَيْسِرُ: اللَّعِبُ بِالْقِدَاحِ، يَسِرُّ يَيْسِرُ يَسْرًا. وَالْيَسْرُ: الْمُجْتَمَعُونَ عَلَى الْمَيْسِرِ، وَالْجَمْعُ أَيْسَارٌ؛ قَالَ طَرَفَةُ: وَهُمْ أَيْسَارٌ
 لُقْمَانٌ، إِذَا أَغْلَتِ الشَّتْوَةُ أَبْدَاءَ الْجُرُزِ

“arti dari *maysir* adalah Perjudian: bermain dengan dadu. Al-Yasr: mereka yang berkumpul untuk bermain judi, bentuk jamaknya adalah Aysar. Tarafah berkata: Itu (akan menjadi) harta Luqman, jika Musim dingin nanti terjadi hujan di pulau-pulau tersebut.”

Dari penjabaran di atas, *maysir* terkadang juga identik dengan *azlam*. Sebagaimana seseorang yang bertaruh apabila di suatu tempat terjadi hujan maka akan memberikan sejumlah uang, namun jika hujan tidak terjadi maka ia ganti akan mendapatkan uang dari lawan taruhannya.

2. Pinjol

Salah satu konsep Al Qur'an yang berkaitan dengan pinjaman online adalah hutang. Dalam Al-Quran dijelaskan melalui QS. At-Taubah 9:60 bahwa seseorang yang berhutang akan mendapat perlindungan ekonomi. Seseorang yang berhutang *الْغَرْمَيْنِ gharim* berhak mendapatkan zakat karena termasuk di antara 8 mustahiq zakat. Adapun pinjaman online dalam konteks masyarakat modern memiliki perbedaan dengan konsep *gharim* yakni sistem hutang tradisional. Hutang dalam konteks masyarakat modern lebih cenderung berpola sebagai riba yang dilembagakan.

Selain berpola sebagai riba yang dilembagakan, pinjaman online melibatkan personal yang tidak jelas dan tidak saling mengenal. Selain itu juga dilakukan dari tempat yang berjauhan hanya dengan verifikasi dokumen digital yang dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak. Dari sini membuat pinjaman online selain memiliki unsur riba juga berpotensi mengandung unsur *gharar*.

Dalam Al-Qur'an kata *riba* diulang sejumlah 18 kali dalam 15 ayat dengan berbagai derivasinya: (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2007)

No	Surat	Ayat	Keterangan
1	Al-Baqarah (2)	265	
2	Al-Baqarah (2)	275	Diulang tiga kali
3	Al-Baqarah (2)	276	
4	Al-Baqarah (2)	278	
5	Ali Imran (3)	130	
6	An-Nisa (4)	161	
7	Ar-Ra'd (13)	17	
8	An-Nahl (16)	92	
9	Al-Isra' (17)	24	
10	Al-Hajj (22)	5	
11	Al-Mukminun (23)	50	
12	Asy-Syuara' (26)	18	
13	Ar-Rum (30)	39	Diulang dua kali
14	Fusshilat (41)	39	
15	Haqqah (69)	10	

Tabel 3. Daftar ayat tentang *rabwah*

Dari kelimabelas pengulangan tersebut, kata رِبْوَة *robwah* bermakna tambahan “*ziyadah*”.

Adapun *robwah* yang maknanya merujuk kepada konsep *riba* adalah sejumlah 6 tempat yakni:

No	Surat	Ayat
1	Al-Baqarah (2)	275
2	Al-Baqarah (2)	276
3	Al-Baqarah (2)	278
4	Ali Imran (3)	130
5	An-Nisa (4)	161
6	Ar-Rum (30)	39

Tabel 4. Daftar ayat tentang *robwah* yang bermakna spesifik *riba*

Kesemua kata *robwah* baik yang merujuk pada makna *riba* dan makna lainnya berasal dari kata yang sama dan memiliki makna “tambahan” (Hans Wehr, 1971) baik tambahan secara kualitas maupun tambahan secara kuantitas (Abdul Ghofur, 2016).

3. Narkoba

Dalam Al-Qur'an, terminologi yang secara spesifik merujuk pada narkoba belum dapat dikonfirmasi secara identik, namun jika menggunakan sifat dan karakter narkoba seperti kandungan zat adiktif yang dapat menghilangkan kesadaran dan memunculkan rasa candu dapat ditemui di sejumlah ayat-ayatnya.

Dalam Al-Qur'an yang mengakomodir tradisi Arab, zat adiktif yang membuat candu dan dapat menghilangkan kesadaran diqiyaskan oleh para Ulama Fiqih pada minuman *khamr*. Al Qur'an memiliki metodologinya tersendiri dalam perumusan larangan *Khamr*. Pada tahap pertama, ayat yang turun mengenai *khamr* tidak membahas mengenai larangan dan anjuran, namun membahas manfaat dan *madharat* (dampak negatif) dari *khamr* hal ini sebagaimana QS. Al-Baqarah 2:219. Pada tahap kedua turunnya ayat mengenai *khamr*, Al-Qur'an mulai membahas mengenai larangan *khamr*, namun larangan ini berlaku hanya pada situasi tertentu terutama ketika menjelang sholat. Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa 4:43. Baru ditahap ketiga turunnya ayat yang membahas *khamr*, Al-Qur'an secara tegas menentukan larangan *khamr* yakni sebagaimana QS. Al-Maidah 5:90.

Dalam Al-Qur'an *Khamr* disebutkan dalam enam ayat: (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2007)

No	Surat	Ayat
1	Al-Baqarah (2)	219
2	Al-Maidah (5)	90
3	Al-Maidah (5)	91
4	Muhammad (47)	15
5	Yusuf (12)	36
6	Yusuf (12)	41

Tabel 5. Daftar ayat tentang *khamr*

Definisi serta Tinjauan Sejarah Judi, Pinjol dan Narkoba

1. Judi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "judi" berarti permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Permainan tersebut bisa melibatkan media seperti bingo, kartu, dadu, lotere, atau nomor. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Pasal 303 ayat 3 KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah "Segala pertaruhan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya” (Dimas Noto Kusumo, dkk, 2023).

Sejarah perjudian yang paling awal tercatat berasal dari Tiongkok, di mana permainan Circa dimainkan sekitar tahun 2300 Sebelum Masehi. Meski demikian dalam pendapat yang lain diduga permainan judi di China masih bisa ditelusuri keberadaannya lebih dari 4000 tahun sebelum Masehi. Di tempat lainnya di Mesir judi telah ada sejak 1600 Sebelum Masehi. Adapun di India usia judi tergolong lebih muda yakni 1000 tahun Sebelum Masehi (Jan McMillen, 1996). Tradisi Judi memiliki akar sejarah yang Panjang. Al-Qur'an bahkan menggambarkan bahwa pada periode Nabi Yunus metode mengundi nasib telah ditentukan dengan cara mengundi atau mengacak nama. Hal ini sebagaimana firman Allah:

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

“Maka nama Nabi Yunus ikut diundi dan termasuk orang-orang yang kalah”

Ayat ini menceritakan ketika Nabi Yunus di atas sebuah kapal yang penuh muatan di tengah badai. Meski barang muatan telah dibuang kapal masih terancam karam dan dilakukanlah undian untuk menentukan siapa yang harus terjun ke laut. Meski undian di sini berbeda dengan perjudian untuk mencari keuntungan dan pemenang, namun metode yang digunakan menunjukkan adanya tradisi mencari keberuntungan melalui sistem pertaruhan probabilitas. Dalam konteks era digital, seiring teknologi yang ada, judi berkembang dan bertransformasi menjadi judi online. Fenomena judi online menjadi satu dari banyaknya persoalan yang memerlukan penanganan holistik. Hal tersebut diakibatkan beberapa factor. Pertama adalah karena judi online dikelola dan dikendalikan oleh jaringan perusahaan yang tidak berbasis di Indonesia bahkan secara ilegal berada di beberapa wilayah konflik dalam zona bebas. Kedua adalah adanya jaringan sindikat yang luas dan melibatkan banyak struktur sosial masyarakat. Ketiga adalah karena setiap orang memiliki otoritas dan kebebasan dalam genggamannya untuk menentukan keputusan transaksi elektronik.

2. Pinjaman Online (Pinjol)

Pinjaman online di Indonesia seringkali dituturkan dengan istilah pinjol. Pinjaman berbunga di Indonesia sendiri memiliki akar sejarah Panjang. Era Belanda, pihak yang melakukan penyedia layanan praktik ini disebut dengan istilah rentenir atau lintah darat. Rentenir berasal dari Bahasa Belanda *rentenier* yang berarti pemakan bunga atau riba (Novita Rahayu Pratiwi, 2023). Pinjaman manual kemudian bertransformasi menjadidi pinjaman online seiring perkembangan teknologi. Pada era pandemi Covid-19, percepatan transformasi digital semaki tidak terbendung. Salah satu imbasnya adalah penggunaan aplikasi berbasis

online dalam hal aktivitas teknologi finansial atau fintech (*financial technology*). Dengan adanya kegiatan masif tersebut, muncul upaya pemantauan oleh pemerintah Indonesia tentang Peer to Peer Lending, yakni Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola; Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; serta Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Selain itu juga ada peraturan mengenai transaksi elektronik yakni mengenai perlindungan hukum data pribadi yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE (Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022).

Adanya penyusunan regulasi transaksi elektronik sebagai upaya kehadiran pemerintah dalam fenomena pinjaman online masih bersifat sebagai upaya penanggulangan. Hal tersebut karena prinsip kewenangan dan otoritas nasabah yang terlalu besar. Dalam waktu singkat dan tidak terbatas jarak, seseorang bisa melakukan pengajuan pinjaman tanpa melalui tahapan-tahapan administrasi yang rumit. Seseorang baru menyadari aspek negatif dari keputusannya adalah ketika kesulitan mengembalikan pinjaman tepat waktu karena mendapat bunga yang besar dengan *penalty* yang berbiaya tinggi. Aktivitas yang bersifat privasi pinjaman online yang dilakukan seorang nasabah juga bisa menjadi problematika publik meski kebanyakan aktivitas transaksinya melalui digital. Selain karena sistem penagihan yang menggunakan pihak ketiga sebagai *dept collector* yang langsung berhubungan dengan nasabahnya. Selain itu, dalam beberapa kasus yang lebih berat, pihak penyedia layanan pinjaman online turut melibatkan keluarga, tetangga, hingga teman nasabah dalam melakukan *tracking* fisik keberadaan nasabah. Fenomena ini semakin menjadi ironi karena berdampak pada kasus berantai lainnya seperti meningkatnya kasus bunuh diri dan peristiwa kriminal seperti pencurian dan perampokan.

Pada tahun 2021 di Indonesia pemerintah melakukan pembiayaan bantuan kepada korban pinjaman online. Untuk pihak penyedia layanan pinjol legal akan dibayarkan melalui dana Baznas adapun bagi lembaga penyedia layanan pinjol ilegal nasabah tidak diperbolehkan membayar tagihannya. Korban Pinjol ilegal pun dapat melaporkan Pinjol ilegal dengan dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meski pemerintah mengadakan bantuan bagi korban pinjol di platform resmi, penerima bantuan ini disaring dengan persyaratan tertentu dan tidak menyentuh ke seluruh korban pinjaman online.

Masyarakat yang berhak menjadi penerima bantuan harus menunjukkan bukti keterangan tidak mampu atau surat PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) berkenaan dengan adanya PHK masal era Covid-19. Bagi korban akan mendapatkan bantuan pembiayaan pelunasan pinjol dengan cara melapor kepada Baznas dan setelah itu dilakukan penarikan data dari OJK mengenai aktivitas nasabah tersebut. Bagi korban yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan.

3. Narkoba

Dalam jurnal biomedical berjudul *Drug Discovery and Development: A Historical Overview, Current Challenges and Perspectives*, disebutkan bahwa awal mula umat manusia menemukan narkotika adalah secara kebetulan dalam keadaan alami karena kebiasaan mereka bereksplorasi. Manusia Paleolitik saat itu mengetahui bahwa tanaman pahit bisa menjadi obat dari penyakit. Pada 10.000 tahun yang lalu manusia mencari tanaman-tanaman obat. Di antara tanaman-tanaman ini ada yang berbahaya ada pula yang bersifat membuat ketagihan karena kandungan adiktifnya yang kuat. Di antara tanaman yang memiliki kadar adiktif yang diketahui saat itu adalah ganja dan opium (Chai Xin Yu dan Chau Ling Tham, 2024).

Dokumen penggunaan tanaman sebagai obat sejauh yang dapat ditelusuri adalah di Mesir. Seiring temuan teknologi penulisan menggunakan kertas papyrus eber pada 1536 Sebelum Masehi. Ditemukan resep pengobatan herbal didalam sebuah dokumen papyrus yang berisi 328 komposisi yang dapat menghasilkan 876 resep obat. Kemudian pada 500 tahun Sebelum Masehi di Yunani sistem pengobatan tradisional bertransformasi menjadi sistem rasional empiris, terutama karena pengaruh filsuf Empedocles dan Pythagoras. Setelah itu muncul Hippocrates sebagai bapak pengobatan. Ia menulis *The Hippocratic Corpus* yang menghimpun 130 pengobatan dan termasuk pula pengobatan kedokteran. Langkah ini diteruskan oleh Pedanius Disocorides yang menulis karya *De Materia Medica* yang menghimpun berbagai ilmu kedokteran dan di dalamnya mencantumkan data 500 tanaman yang memiliki kandungan yang identik dengan sifat-sifat narkotika (Chai Xin Yu dan Chau Ling Tham, 2024).

Di China tanaman-tanaman seperti opium tumbuh subur. Dataran 500 Mdpl menjadi lahan paling baik untuk menanamnya. Penggunaan opium secara berlebihan pernah menjadi problematika serius pada abad ke-17. Opium yang melimpah ini juga pernah menjadi perebutan antara Inggris China. Perang dagang mengakibatkan kaisar China melarang ekspor opium. Hingga akhirnya Inggris berhasil menaklukkan China dan China melepas Hongkong. Opium akhirnya semakin cepat menjadi komoditas global. Opium yang mudah diakses

mempercepat riset terhadap tanaman ini. Pencampuran morfin dengan anggur *Sydenham's Laudanum* ditemukan oleh Thomas Sydenham. Pada 1874 Alder Wright, seorang ahli kimia menemukan cikal bakal heroin setelah mencampur morfin dengan asam anhidrat. Setelah itu pabrik yang memproduksi masal jenis ini berdiri di Bayern 1898 sebagai peruntukan medis penghilang sakit (*pain killer*). Selain perkembangan jenis dan komposisi, juga ditemukan cara dan metode penggunaan heroin. Di Belanda ditemukan metode menggunakan heroin dengan pipa. Setelah itu, metode suntik juga digunakan. Metode suntik diyakini memiliki efek tiga kali lebih kuat karena langsung disuntikkan ke pembuluh darah. Dengan demikian jenis dan metode menyalahgunakan obat-obatan adiktif semakin banyak.

Obat-obatan terlarang dengan berbagai jenis dan sifatnya akhirnya berkembang cepat di dunia. teerkhusus di Asia Tenggara narkoba juga tersebar secara masif dengan jaringan yang luas. Narkoba juga pernah menjadi bencana bagi Myanmar, Thailand, dan Laos. Hal ini membuka mata dunia akan bahaya narkoba. Di Indonesia, Narkoba masuk seiring penjajahan Belanda. Belanda memilih meregulasi tentang candu sebagai barang yang tidak dapat dikonsumsi di tempat umum namun dapat dikonsumsi di tempat-tempat tertentu secara terlokalisir. Aturan ini berubah seiring datangnya Jepang yang menghapus aturan tersebut. Candu secara total dilarang peredarannya.

Pada era modern, Narkoba sendiri merupakan istilah dari obat-obatan terlarang yang tergolong dari berbagai jenis bentuk, kandungan, dan sifat. Istilah yang juga sering diistilahkan dalam dimensi yang lebih luas lagi adalah NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain). Meski dalam dunia medis, beberapa jenis obat-obatan tersebut diterapkan dalam kadar tertentu untuk penanganan dan pengobatan, namun penyalahgunaan narkoba belakangan memiliki dampak yang sangat merusak. Hal tersebut tidak hanya efek adiktif yang membuat penggunaanya mengalami kecanduan, namun sensasi tertentu dapat membuat halusinasi dan mencelakakan diri serta orang lain. dampak ini menjadi satu di antara dampak buruk lain seperti depresi dan overdosis. Di Indonesia Karena dampak buruknya, jenis narkoba sendiri dikategorikan ke dalam jenis I, II, dan III (Setiyawati, Dkk, 2015).

Konsep Pendidikan Berbasis Al-Qur'an dalam Fenomena Judi, Pinjol, dan Narkoba

1. Konteks ayat dan Pandangan Ulama Tafsir tentang QS. Ali Imron 3:130 dan QS. Al Maidah 5:90
 - a. QS. Ali Imron 3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً تَوْأَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹⁸) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Kementerian Agama RI, 2025)

Dalam Tafsir at-Thobari, ayat ini berkaitan dengan budaya riba dalam tradisi Masyarakat Makkah Jahiliyyah. Saat itu salah satu bentuk riba menurut at-Thabari adalah dengan meminjamkan uang dalam tempo tertentu dan menagih hutang tersebut dengan disertai bunga. Sebagaimana asbab an-nuzul ayat ini: (Ath-Thabari, 2009). Suatu ketika Bani Tsaqif berhutang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pelunasan tiba mereka berkata: “berilah perpanjangan waktu (tempo) kepada kami, maka kami akan memberikan tambahan (bunga).” Setelah itu turun ayat ini.

Ibnu Zaid pernah menceritakan pola tradisi berhutang pada masa Jahiliyyah bahwa salah satu tenor yang umum digunakan era itu adalah tenor tahunan. Ketika setahun telah genap maka sang penagih hutang akan bertanya: “mau bayar atau mau menambah?.” Sistem peningkatan nilai bunga hutang pada masa jahiliyyah terjadi dengan gambaran jenis ternak berdasarkan usianya:

No.	Jenis Unta dibayarkan	Terlambat Pembayaran Hutang
1	Unta Bintu Makhad (betina usia 1 tahun)	Bayar tepat waktu
2	Unta Bintu Labun (betina usia 2 tahun)	Terlambat 1 Tahun
3	Unta Hiqqah (betina usia 3 tahun)	Terlambat 2 Tahun
4	Unta Jadz'ah (betina berusia 4 tahun)	Terlambat 3 tahun

Tabel 6: Pola Penambahan (Riba) pada Hutang Masyarakat Arab Jahiliyyah

Dari tabel ini diketahui bahwa setiap seseorang yang berhutang menunda pembayaran, maka nilai dari hewan yang dipinjam akan bertambah. Ketika dia meminjam unta untuk satu tahun maka ia akan mengembalikan unta dua tahun. Ketika ia menunda pembayaran pada tahun berikutnya maka ia akan mengembalikan dengan unta tiga tahun. Ketika ia menunda lagi, maka ia akan mengembalikan pinjaman dengan unta berusia 4 tahun. Begitu seterusnya hingga ia mampu membayar.

b. QS. Al Maidah 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dalam Tafsir at-Thobari dijelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respon beberapa orang yang berkunjung pada Nabi dan mengharamkan bagi diri mereka Wanita (menikah), daging (dengan selalu puasa), dan tidur (selalu terjaga). Setelah itu Nabi merespon bahwa Nabi pun tidak menjauhi Wanita karna Beliau menikah, Beliau juga berpuasa namun tidak lupa berbuka, serta beliau rajin bangun untuk sholat malam, namun Beliau juga tetap istirahat tidur. Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Setelah itu, Allah dengan ayat ini menjelaskan apa saja hal-hal yang diharamkan. (Ath-Thabari, 2009)

Di antara yang diharamkan adalah judi (*maisir*) dan mengundi nasib dengan anak panah (*azlam*). Adapun *azlam* dalam Tafsir Thabari digambarkan sebagai sesuatu yang kotor. Diambil dari kata sebelumnya pada ayat tersebut yakni kata *rijs* yang bermakna dosa, kotor, atau sesuatu yang dibenci Allah terlebih *rijs* ini berasal dari setan. (Ath-Thabari, 2009)

2. Pendidikan Hermeneutika Al-Qur'an dalam memahami QS. Ali Imron 3:130 dan QS. Al Maidah 5:90

a. Konsep pendidikan dalam memberikan tahapan dakwah

Salah satu bentuk respon dari Al-Qur'an terhadap budaya candu pada masa jahiliyyah adalah dengan pendidikan moral. Meski budaya candu saat itu merupakan budaya negatif, namun Al-Qur'an memprioritaskan cara mendidik dengan metodologi. Sebagai mana prinsip dakwah dalam QS. an-Nahl 16:125 bahwa pertama kali model mendidik umat adalah dengan hikmah atau metodologi. Lalu jika tidak bisa diterapkan baru dengan langsung menyampaikan pada poin inti dengan mauidhah yang baik. Lalu ketika benar-benar tidak mendapatkan hasil yang sesuai dalam tujuan dakwah baru dipersilahkan untuk melakukan dialog langsung pada subjek yang dituju. Hal tersebut sebagaimana pula pesan Rasulullah kepada Muad bin Jabal “*yassiru wa la tuasyysiru basyiru wa la tunaffiru!*” “mudahkanlah jangan kau persulit, bahagiakan mereka jangan buat mereka lari pergi menjauh!.”

Demikian halnya dengan budaya minum khamr. Al-Qur'an pada tahap pertama sama sekali tidak menyinggung keharamannya Al-Baqarah 2:219 namun hanya mengingatkan akan adanya bahaya di dalam khamr yang lebih besar dari manfaatnya. Baru pada tahap kedua dengan turunnya ayat QS. An-Nisa 4:43 Al-Qur'an mulai melarang khamr dalam keadaan tertentu terutama sebelum pelaksanaan ibadah sholat. Al-Qur'an

baru kemudian benar-benar melarang khamr di ayat ketiga yakni QS. Al-Maidah 5:90 dengan menyebutkan bahwa khamr merupakan hal kotor yang termasuk dari perbuatan setan untuk tidak dilakukan orang yang beriman.

No.	Tahapan Edukasi Al-Qur'an	Ayat	Tentang
1	Tahap Pertama	QS. Al-Baqarah 2:219	Anjuran dan penjelasan
2	Tahap Kedua	QS. An-Nisa 4:43	Larangan Terbatas
3	Tahap Ketiga	QS. Al-Maidah 5:90	Larangan Total

Tabel 7: Tahapan metode pendidikan Al-Qur'an dalam mengentaskan budaya Candu di masa Jahiliyyah

Dari hal ini Al-Qur'an menggambarkan bagaimana ia menempatkan diri sebagai institusi yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang dapat berubah jika didekati dengan benar. Manusia yang memiliki kesadaran tidak serta merta akan langsung berubah mengikuti instruksi seperti penanaman kode tertentu pada robot untuk mengikuti perintah. Konsep pendidikan Al-Qur'an adalah memberikan tahapan dakwah dengan merubah manusia sebagai makhluk yang berfikir dengan mendidik mereka melalui tiga tahapan yang identik dengan teori psikologi perubahan sosial Kurt Lewin yakni mencairkan (*unfreezing*), merubah (*change*), mengokohkan kembali (*refreezing*). (Dina Mellita dan Elfan Elpanso, 2020)

b. Konsep Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Asketik

Kesadaran asketik sering diistilahkan dengan membangun kesadaran dan membiasakan diri berusaha dalam memaksimalkan potensi diri namun diiringi berperilaku sederhana dalam sehari-hari. Dengan berperilaku tidak boros maka akan mengurangi potensi seseorang berhutang. Demikian halnya, memaksimalkan potensi diri akan membuat seseorang menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Weber pernah merekam atas etos kesadaran asketik ini dalam studi sosial masyarakatnya. Di mana di Jerman saat era kebangkitannya, kultur sosial dibangun dengan masyarakat yang memaksimalkan produktifitas ekonomi namun mereka tidak menggunakan seluruh hasil usaha untuk pribadi karena memilih mendermakan kepada kepentingan ketahanan dan kesejahteraan sosial. Upaya ini membuat Jerman surplus modal dan berhasil menjadi motor baginya untuk mensejahterakan rakyat melalui domiasi ekonominya (Max Weber, 1950).

Belakangan konsep asketik dikembangkan menjadi konsep filantropi. Di mana dalam beberapa perspektif, dunia Islam juga memiliki sumber rujukan mengenai filantropi

Islam yang di ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tentang bagaimana Al-Qur'an menganjurkan menjadi ummah wahidah atau umat yang satu, ketika satu merasa kekurangan maka yang lain juga merasakannya sehingga yang berlebih akan menyisihkan kepada yang berkekurangan sehingga mereka memiliki kesetaraan. Hal tersebut menjadi konsep filantropi Islam dalam wujud kesadaran asketik sebagai bentuk pendidikan berbasis hermeneutika Al-Qur'an. Dalam Al Baqarah 280 menjelaskan konsep dan nilai falsafah Al-Qur'an mengenai pentingnya membantu dan memberi keringanan kepada orang yang kesulitan. Salah satu maqashid Syariah merupakan penjagaan terhadap Harta. Menggambarkan pentingnya asas saling melindungi dan berbagi. Berbagi di sini tidak diartikan memberi bantuan barang atau uang yang bisa habis. Sebaliknya membantu di sini lebih pada memberikan kesempatan dan peluang agar seseorang bisa mandiri seperti memberi kail agar seseorang setiap waktu bisa memancing, atau memberikan pekerjaan dan pendidikan keterampilan agar seseorang dapat keluar dari kemiskinan dengan upayanya sendiri.

Beberapa hadis menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya mengelola potensi diri. Hal tersebut sebagaimana sebuah hadis Abu Dawud yang menceritakan doa yang di ajarkan Nabi kepada salah satu sahabat yang termenung sendirian di masjid padahal tidak sedang dalam waktu-waktu sholat. Orang tersebut dikenal dengan nama Abu Umamah. Nabi bertanya wahai Abu Umamah apa yang sedang engkau lakukan padahal ini tidak sedang dalam waktu sholat. Abu Umamah pun berkata aku sedang sedih dan gundah karna hutang. Lalu Rasulullah mengajarkan doa: “ya allah aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan dan kegundahan, serta dari lemah dan malas, serta dari rasa takut dan bakhil, serta dari terlilit hutang dan gangguan orang jahat. Setelah itu Rasulullah meminta Abu Umamah membaca doa tersebut ketika pagi dan sore hari. Beberapa waktu berselang Abu Umamah saat berjumpa dengan Rasulullah menyampaikan bahwa hutangnya telah lunas.” (Khalil Ahmad Saharanpuri dan Zakariyya Al Kandahlawi, 2009)

Hadis tersebut yang merupakan sebuah doa sebenarnya memiliki pesan dorongan etos kerja jika melihat dari semiotika redaksinya. Nabi menyisipkan beberapa tanda dan makna melalui kata-kata motivasi seperti: 1. Aku berlindung kepada Allah dari rasa malas (lemah mental), 2. Berlindung dari lemah fisik, dan 3. Berlindung dari rasa bakhil. Dari tiga dorongan ini, dua dorongan pertama merupakan kata motivasi untuk bangkit dan produktif. Adapun kata terakhir memiliki makna paradox dengan keadaan Abu Umamah di mana, keadaannya yang sedang terlilit hutang namun diperintahkan Nabi berdoa agar

tidak bakhil. Nsecara semiotik atau dari segi makna yang tersimpan pada tanda-tanda dari diksi tersebut memberikan motifasi tersendiri tentang janji Allah ketika seseorang berdoa dan Allah mengabulkan maka seseorang yang mendapatkan anugerah Allah harus selalu bersyukur dengan tidak menjadi orang yang bakhil. Selain itu hal tersebut mejadi pengingat bahwa ia pernah mengalami kesulitan sebelum Allah membantu memberikan keringanan hidup.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons Al-Qur'an terhadap isu-isu sosial kontemporer, seperti penyalahgunaan narkoba, harus dipahami melalui kerangka Pendidikan Hermeneutika Al-Qur'an yang bersifat gradual dan kontekstual. Dengan menganalisis pendekatan Al-Qur'an dalam mengharamkan *khamr* (minuman keras), ditemukan bahwa Al-Qur'an mengedepankan proses perubahan bertahap, yang dianalogikan dengan tiga tahapan pendidikan sosial: mencairkan (*unfreezing*), merubah (*change*), dan mengokohkan (*refreezing*). Konsep ini menegaskan bahwa manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran, sehingga perubahan moral tidak dapat dipaksakan seketika, melainkan harus dicapai melalui tahapan dakwah yang benar dan sesuai dengan filosofi edukasi Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 125, demi mencapai nilai ideal moral secara total.

Untuk mengatasi problem yang berakar pada faktor ekonomi, seperti Pinjaman Online dan Judi, ditemukan bahwa solusi Al-Qur'an mengarah pada penumbuhan kesadaran asketik yang diwujudkan melalui Filantropi Islam. Konsep ini dibangun berdasarkan budaya saling berbagi (*sharing*) pengetahuan, keterampilan, dan permodalan, yang didasari oleh prinsip kemandirian umat (*ummah wahidah*). Dengan menggali *ideal moral* Al-Qur'an secara kontekstual, filantropi Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemberian uang yang habis, tetapi sebagai modal produktif yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan menghilangkan kekurangan. Konsep kesadaran asketik ini, yang dikembangkan sebagai paradigma pendidikan hermeneutika, menjadi jalan keluar bagi kasus-kasus ekonomi dengan mengembalikan umat pada etos kerja produktif dan semangat *sharing* berbasis nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", dalam IPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Ath-Thabari, 2009, *Jami' al-Bayan fi Tafsiril Qur'an Jilid 9*, Terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI online, “Judi”, dalam <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada 29 Mei 2025.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2007, *Mu’jam Al Mufahras Li Al Fadh Al-Qur’an*, Kairo: Darul Hadits.
- Barir, Muhammad, “Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1, Januari 2014, DOI: <https://doi.org/10.14421/qh.2014.1501-04>.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell (Contoh Buku Klasik Teknologi).
- Ghofur, Abdul. “Konsep Riba dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Ekonomika*, Vol. 7, Tahun 2016, DOI: <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Kementerian Agama RI, Qur’an digital, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=130&to=200>, diakses pada 3 Juni 2025.
- Kusumo, Dimas Noto. dkk., “Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa”, dalam *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2023, DOI: <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i3.391>.
- Mandzur, Ibnu. 1985, *Lisan Al-Arab Jilid 12*, Qum Iran: Nasyru Adabil Hauzah.
- Mawardi, 2010, “Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement”, dalam: Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Press.
- McMillen, Jan. 1996, *Gambling Cultures Studies in history and Interpretation*, London: Routledge.
- Mellita, Dina. dan Elpanso, Elfan. “Model Lewin Dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi Dalam Lingkungan Bisnis” dalam *Jurnal Mbias*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2020. DOI: <https://doi.org/10.33557/mbias.v19i2.989>.
- Muhammad Barir, “Peta Maqashid Asy-Syariah dalam Hermeneutika Kontekstual Abid Al Jabiri” dalam Rausyan Fikri: Journal of Islamic Studies, Vol. Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, Hlm. 100. DOI: <https://doi.org/10.62283/rijis.v1i2.7>.
- OJK. (2024). *Rilis Data dan Peringatan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pinjol Ilegal*. Jakarta: OJK (Contoh Laporan Institusi Kontemporer).
- Pew Research Center. (2018). *Generational Differences in Technology Use*. Washington D.C.: Pew Research Center (Contoh Jurnal/Laporan Penelitian).
- Pratiwi, Novita Rahayu. “Biased behavior in borrowing from loan sharks”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss1.art3>.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press (Contoh Buku Teori Utama).
- Rahman, Fazlur. 1984, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2008). *Reading The Quran in The 21st Century: A Contextual Approach*. Routledge (Contoh Buku Teori Aplied).
- Saeed, Abdullah. 2014, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century* (London: Routledge Taylor and Francis Group).
- Saharanpuri, Khalil Ahmad. dan Al-Kandahlawi, Zakariyya. 2009, *Badzl Al-Majhud fi Hali Sunani Abi Dawud Juz 7*, Beirut: Dar asy-Syakir Al-Islami.
- Setiyawati, Dkk.. 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1: Sejarah Narkoba*, Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya.
- Weber, Max. 1950, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, New York: George Allen and Unwin, 1950.
- Wehr, Hans. 1971, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: George Allen and Unwin Ltd.

- Yu, Chai Xin. dan Tham. Chau Ling, “Drugs discovery and Development: A Historical Overview, Current Challenges, and Perspectives”, dalam Biome Journals, Vol. 8, No. 1, Tahun 2024, DOI <https://doi.org/10.28916/lmb.8.1.2024.137>.
- Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 1, Pengantar). Dar al-Fikr (Contoh Buku Fiqih Klasik).